



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Perbekel/Lurah
2. foto copy KK
3. foto copy KTP-el yang meninggal
4. akta Kelahiran yang meninggal
5. foto copy KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
2. petugas operator membuat draf akta kematian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
3. koreksi draf akta kematian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
4. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
5. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada akta kematian dan buku register
6. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan dan menandatangani akta kematian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g
7. petugas menyerahkan akta kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu pelayanan dapat berjalan jika persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan